



PUTUSAN
Nomor 21/Pid.B/2025/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **H. ALIADI BIN LALIN**
2. Tempat lahir : Sungai Puting
3. Umur/Tanggal lahir : 41/29 Februari 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Putting Rt. 004 Rw. 002 Kec. Candi
Laras Utara Kab Tapin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa H. Aliadi Bin Lalin ditangkap pada tanggal 11 November 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor : SP.Kap/81/XI/2024/Reskrim;

Terdakwa H. Aliadi Bin Lalin dilepaskan dari penangkapan pada tanggal 11 November 2024 berdasarkan surat perintah pelepasan penangkapan nomor : SP.Kap/81.a/XI/2024/Reskrim;

Terdakwa H. Aliadi Bin Lalin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025

Penahanan terhadap Terdakwa H. Aliadi Bin Lalin dialihkan menjadi tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025
2. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau (Pasal 25) sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 20 Maret 2025
3. Hakim Pengadilan Negeri Rantau sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 3 April 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Rta



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 21/Pid.B/2025/PN Rta tanggal 5 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2025/PN Rta tanggal 5 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. ALIADI bin LALIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggul Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 3.290 kg (tiga ribu dua ratus sembilan puluh kilogram) buah sawit;

Dikembalikan kepada pihak PT HASNUR CITRA TERPADU;

- 1 (satu) Unit Mobil MITSUBHISI COLT L300 Warna Coklat Silver dengan No. Rangka MHML300DP5R327544 No. Mesin 4D56C-A33691 Lengkap dengan No. Polisi DA 8505 CZ atas nama PT. ANUGERAH CHAMPION PRIMA (PT ACP);

- 1 (satu) Lembar STNK Mobil MITSUBHISI COLT L300 Warna Coklat Silver dengan No. Rangka MHML300DP5R327544 No. Mesin 4D56C-A33691 Lengkap dengan No. Polisi DA 8505 CZ atas nama PT ANUGERAH CHAMPION PRIMA (PT ACP);

Dikembalikan Kepada Keluarga Terdakwa H. ALIADI bin LALIN;

- 1 (satu) buah tojok;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg.Perkara Nomor : PDM-7/tapin/01/2025 tertanggal 3 Maret 2025 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa H.ALIADI Bin LALIN pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekira pukul 14.30 Wita, atau setidaknya – tidaknya pada hari tanggal dan waktu pada bulan Oktober 2024, bertempat disebuah kebun kelapa sawit milik PT.Hasnur Citra Terpadu yang berada di Desa Sungai Puting, Kec.Candi Laras Utara, Kab.Tapin, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan suatu tindak pidana yakni **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 sekira pukul 14.30 pada saat anggota Security dari PT.Hasnur Citra Terpadu sedang melakukan Patroli disekitar lokasi perkebunan kelapa sawit yang berada di Blok 3 G11 milik PT HASNUR CITRA TERPADU yang berada di Desa Sungai Puting Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin mencurigai telah terjadi pencurian kelapa sawit dilokasi tersebut, kemudian anggota Security melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi SETIYONO Bin SUKIMIN (Alm) selaku Manager Humas dari PT.Hasnur Citra Terpadu, kemudian Saksi SETIYONO Bin SUKIMIN (Alm) memerintahkan Saksi ISKANDAR ZULKARNAIN Bin AKHMAD ZAKARIA (Alm) selaku Asisten Humas dari PT.Hasnur Citra Terpadu untuk memastikan kejadian tersebut;
- Bahwa setelah Saksi ISKANDAR ZULKARNAIN Bin AKHMAD ZAKARIA (Alm) ditemani dengan anggota Security memastikan pencurian buah kelapa sawit diarea perkebunan kelapa sawit milik PT.Hasnur Citra Terpadu tersebut, kemudian Saksi ISKANDAR ZULKARNAIN Bin AKHMAD ZAKARIA (Alm) menghubungi Saksi ADITYA ANGGARA KUSUMA bersama dengan Saksi AMIN QUTHBI yang merupakan Anggota Kepolisian untuk melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa H.ALIADI Bin LALIN, dimana pada saat itu Terdakwa H.ALIADI Bin LALIN sedang memanen buah kelapa sawit dan memuat buah kelapa sawit tersebut ke dalam bak mobil pick up;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara Terdakwa H.ALIADI Bin LALIN mengambil buah Kelapa Sawit yang berada di lahan milik PT.HASNUR CITRA TERPADU tersebut yaitu dengan cara menggunakan tonjokan besi yang Terdakwa H.ALIADI Bin LALIN yang dibawa dari rumah yang dilakukan seorang diri, kemudian setelah terkumpul, Terdakwa H.ALIADI Bin LALIN menaikkan buah kelapa sawit tersebut satu-persatu keatas Mobil MITSUBHISI COLT L300 Warna Coklat Silver;
- Bahwa adapun jumlah buah kelapa sawit yang berhasil Terdakwa H.ALIADI Bin LALIN angkut kedalam mobil pick up miliknya yaitu sekitar 3 (tiga) Ton, dimana rencananya buah kelapa sawit tersebut akan Terdakwa H.ALIADI Bin LALIN jual kepada PT. KAP 2 (Kharisma Alam Persada 2) yang terletak di Desa sungai Putting, Kec.Candi Laras Utara, Kab.Tapin, namun belum sempat Terdakwa H.ALIADI Bin LALIN menjual buah kelapa sawit tersebut sudah dilakukan Penangkapan oleh Anggota Kepolisian;
- Bahwa adapun Barang Bukti yang berhasil diamankan terhadap Terdakwa H.ALIADI Bin LALIN yaitu berupa 1 (satu) Unit Mobil jenis MITSUBISHI L300 warna hitam dengan No. Polisi DA 8505 CZ yang bermuatan buah sawit dengan berat 3.290 kg (tiga ribu dua ratus Sembilan puluh kilogram) dan 1 (Satu) Buah Tojok;
- Bahwa adapun perkiraan kerugian yang dialami oleh PT.Hassnur Citra Terpadu dari tindak pidana Pencurian tersebut yaitu sekitar Rp.9.646.280,- (sembilan juta enam ratus empat puluh enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah) berdasarkan Berita Acara Audit Terhadap Kehilangan Buah Di Divisi 10 (sepuluh) Kebun 3 PT.HASNUR CITRA TERPADU yang dibuat pada hari Selasa, 15 Oktober 2024 oleh Setiyono selaku Auditor dan diketahui oleh Heri Susanto selaku Manager Kebun;
- Bahwa adapun area perbunan kelapa sawit tersebut masih termasuk kedalam area Perkebunan kelapa sawit milik PT.Hasnur Citra Terpadu yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No.2 yang ditanda tangani oleh Abdurrahman,S.H. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin pada tanggal 14 Oktober 2000 dengan Luas Lahan seluas 8.200 (Delapan Ribu Dua Ratus) Ha.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Setiyono Bin Sukimin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Manager Humas di PT. Hasnur Citra Terpadu (HCT)
 - Bahwa PT. HCT memiliki kebun sawit seluas 8000 Ha (delapan ribu hektare) di Kabupaten Tapin berdasarkan HGU (Hak Guna Usaha) No.2 tertanggal 4 Oktober 2000;
 - Bahwa PT.HCT sering kehilangan buah sawit pada kebun sawit yang terletak di Kebun Sawit 3 Blok G11 Desa Pandahan, Kec. Tapin Tengah, Kab. Tapin, yang masih termasuk tanah HGU No.2 tertanggal 4 Oktober 2000;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekira jam 14.30 Wita Saksi mendapat laporan dari salah satu anggota security PT.HCT yang bernama Sdr.Bagus yang menyampaikan bahwa telah terjadi pencurian buah sawit di kebun sawit Kebun Sawit 3 Blok G11 Desa Pandahan, Kec. Tapin Tengah, Kab. Tapin, kemudian Saksi memerintahkan Sdr. Iskandar Zulkarnain untuk memastikan kejadian tersebut, selanjutnya Sdr. Iskandar Zulkarnain Bin Akhmad Zakaria (Alm) bersama Saksi Aditya menuju lokasi kajadian tersebut dan didapati Terdakwa sedang duduk di dalam 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 yang bermuatan buah sawit milik PT.HCT, dan ada satu orang lainnya di atas mobil tersebut yang langsung melarikan diri;
 - Bahwa berdasarkan laporan dari Sdr. Bagus, Terdakwa mengambil buah sawit milik PT. HCT dengan cara menggunakan 1 (satu) buah tojok, kemudian memuat buah sawit tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 yang dikendarainya;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari PT.HCT untuk mengambil buah sawit di perkebunan sawit milik PT.HCT;
 - Bahwa setelah Terdakwa tertangkap tangan mengambil buah sawit milik PT.HCT kemudian pihak PT.HCT langsung melaporkan Terdakwa ke Polres Tapin untuk ditindak lanjuti secara hukum;
 - Bahwa prosedur PT.HCT untuk penanganan pencurian buah sawit yang tertangkap tangan adalah langsung dilaporkan ke Polres Tapin;
 - Bahwa telah dilakukan penimbangan buah sawit yang dimuat di dalam 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 yang dikendarai Terdakwa, dan diperoleh berat bersih buah sawit sejumlah 3.290 Kg (tiga ribu dua ratus sembilan puluh kilogram);

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT.HCT mengalami kerugian akibat perbuatan Terdakwa sejumlah Rp9.646.280,00 (Sembilan juta enam ratus empat puluh enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa tersebut karena sudah terlalu lama sejak dipetik, maka sudah rusak dan sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi;
- Bahwa perhitungan kerugian tersebut diperoleh dari berat bersih buah sawit yang diambil oleh Terdakwa dikalikan harga buah sawit pada hari itu;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan PT.HCT dengan ditandatanganinya Surat Pernyataan Perjanjian Perdamaian Secara Kekeluargaan tertanggal 20 Januari 2025, selain itu Terdakwa telah memberikan ganti rugi kepada PT.HCT sejumlah Rp Rp9.600.000,00 (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah), dan PT.HCT telah mencabut laporan berdasarkan surat pencabutan laporan / pengaduan tertanggal 20 Januari 2025;
- Bahwa PT.HCT telah memaafkan perbuatan Terdakwa dengan syarat Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

2. Saksi Aditya Anggar Kusuma Bin H. Sanan (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian dari DIT PAM PAMOBVIT POLDA Kalsel yang ditugaskan untuk melakukan pengamanan di PT. Hasnur Citra Terpadu (HCT);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekira jam 14.30 Wita Saksi mendapat informasi dari Sdr.Iskandar Zulkarnain bahwa telah terjadi pencurian buah sawit di kebun sawit 3 blok G 11 milik PT.CHT Desa Pandahan, Kec. Tapin Tengah, Kab. Tapin, kemudian Saksi bersama Sdr.Iskandar Zulkarnain dan Sdr. Bripda Amin Quthbi (anggota Polres Tapin) langsung mendatangi dan mengamankan Terdakwa yang pada saat itu ada di tempat kejadian;
- Bahwa pada saat Saksi datang di kebun sawit 3 blok G 11 milik PT.CHT Terdakwa sedang duduk di dalam 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 yang bermuatan buah sawit milik PT.HCT, dan ada satu orang lainnya di atas mobil tersebut yang langsung melarikan diri, selanjutnya Terdakwa langsung diamankan di Polres Tapin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut ditemukan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 yang bermuatan buah sawit milik PT.HCT dan 1 (satu) buah tojok;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ia mengambil buah sawit milik PT.HCT dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok kemudian memuatnya ke dalam 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300;
- Bahwa dari hasil audit buah sawit milik PT.HCT yang hilang, dan diketahui bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sejumlah 3.290 Kg (tiga ribu dua ratus sembilan puluh kilogram);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak dan ijin untuk mengambil buah sawit milik PT.HCT;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Pernyataan Perjanjian Perdamaian Secara Kekeluargaan antara H. Aliadi Bin Lalin dan PT. Hasnur Citra Terpadu yang diwakili oleh Iskandar Zulkarnain Bin A.Zakaria, tertanggal 20 Januari 2025;
- Surat pencabutan laporan / pengaduan tertanggal 20 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekira jam 14.00 Wita Terdakwa mengambil buah sawit di Kebun Sawit 3 Blok G11 Desa Pandahan, Kec. Tapin Tengah, Kab. Tapin milik PT.HCT;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit milik PT.HCT dengan cara menggunakan 1 (satu) buah tojok, kemudian memuat buah sawit tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 yang dikendarainya;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah sawit milik PT.HCT adalah untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan Terdakwa pakai untuk hiburan;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit milik PT.HCT berdua, namun teman Terdakwa sudah melarikan diri terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari PT.HCT untuk mengambil buah sawit di perkebunan sawit milik PT.HCT;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit milik PT.HCT karena Terdakwa merasa memiliki hak atas tanah perkebunan sawit tersebut berdasarkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama Aliadi bin Lalin yang dikeluarkan pada tahun 2019;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa buah sawit tersebut ditanam oleh PT.HCT dan merupakan milik PT.HCT;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil buah sawit milik PT.HCT tanpa ijin, Terdakwa ada menyampaikan klaim atas Sebagian tanah perkebunan sawit milik PT.HCT namun tidak ditanggapi oleh PT.HCT;
- Bahwa telah dilakukan penimbangan buah sawit yang dimuat di dalam 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 yang dikendarai Terdakwa, dan diperoleh berat bersih buah sawit sejumlah 3.290 Kg (tiga ribu dua ratus sembilan puluh kilogram);
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan PT.HCT dengan ditandatanganinya Surat Pernyataan Perjanjian Perdamaian Secara Kekeluargaan tertanggal 20 Januari 2025, selain itu Terdakwa telah memberikan ganti rugi kepada PT.HCT sejumlah Rp Rp9.600.000,00 (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah), dan PT.HCT telah mencabut laporan berdasarkan surat pencabutan laporan / pengaduan tertanggal 20 Januari 2025;
- Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatan Terdakwa dan telah meminta maaf kepada pihak PT.HCT serta berjanji tidak akan mengulagi perbuatannya;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 dan 1 (satu) buah tojok adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan bunti surat sebagai berikut :

- Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah Nomor : 520/195/DSP/SPPF/X/2019 atas nama yang membuat pernyataan Aliadi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sungai Putting tertanggal 31 Oktober 2019.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3.290 Kg (Tiga Ribu Dua Ratus Sembilann Puluh Kilogram) Buah sawit
2. 1(satu) Unit Mobil Mitsubishi Colt L300 Warna Coklat Silver Dengan Nomor Rangka MHML300DPR327544 Nomor Mesin 4D56C-A33691 Lengkap dengan Nomor Polisi DA 8505 CZ Atas Nama PT. Anugerah Champion Prima (PT. ACP)

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1(satu) Lembar STNK Mobil Mitsubishi Colt L300 Warna Coklat Silver Dengan Nomor Rangka MHML300DPR327544 Nomor Mesin 4D56C-A33691 Lengkap dengan Nomor Polisi DA 8505 CZ Atas Nama PT. Anugerah Champion Prima (PT. ACP)
4. 1 (satu) Buah Tojok
5. 1 (satu) Lembar Surat Berita Acara Hasil Audit
6. 2 (dua) Lembar Surat Kuasa Nomor : 04/HCT-Lgl/Skk/X/2024
7. 1 (satu) Lembar surat Berita Acara Penyelesaian Penanaman
8. 1 (satu) Bundel Surat Sertifikat Tanah milik PT. Hasnur Citra Terpadu
9. 1 (satu) Bendel Surat Keputusan Dinas Perkebunan dan Peternakan Prov. Kalimantan Selatan tentang Penetapan Harga TBS(Tandan Buah Segar) bulan Oktober 2024
10. 2 (dua) Lembar Peta Lokasi Pencurian Buah
11. 2 (dua) lembar perizinan berusaha berbasis Risiko
12. 3 (tiga) Lembar Risalah Panitia Pelaksanaan Tanah B
13. Akta Pendirian PT. HASNUR CITRA TERPADU
14. 3 (tiga) Lembar Surat Transaksi Penimbangan
15. 1 (satu) Buah BPKB Mobil Mitsubishi Colt L300 Warna Coklat Silver Dengan Nomor Rangka MHML300DPR327544 Nomor Mesin 4D56C-A33691 Lengkap dengan Nomor Polisi DA 8505 CZ Atas Nama PT. Anugerah Champion Prima (PT. ACP)
16. 1 (satu) buah Kwitansi Pembelian Mobil Mitsubishi Colt L300

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah, dan dipersidangan telah pula ditunjukkan kepada Terdakwa dan Para Saksi, baik Terdakwa dan Para Saksi mengaku mengenali barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekira jam 14.00 Wita Terdakwa mengambil buah sawit di Kebun Sawit 3 Blok G11 Desa Pandahan, Kec. Tapin Tengah, Kab. Tapin milik PT.HCT;
2. Bahwa Terdakwa tertangkap tangan mengambil buah sawit milik PT.HCT di kebun sawit 3 blok G 11 milik PT.CHT yang pada saat itu Terdakwa sedang duduk di dalam 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 yang bermuatan buah sawit milik PT.HCT, dan ada satu orang lainnya di atas

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut yang langsung melarikan diri, selanjutnya Terdakwa langsung diamankan di Polres Tapin;

3. Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit milik PT.HCT dengan cara menggunakan 1 (satu) buah tojok, kemudian memuat buah sawit tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt L 300 yang dikendarainya;

4. Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah sawit milik PT.HCT adalah untuk dijual dan uang hasil penjualannya akan Terdakwa pakai untuk hiburan;

5. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari PT.HCT untuk mengambil buah sawit di perkebunan sawit milik PT.HCT;

6. Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit milik PT.HCT karena Terdakwa merasa memiliki hak atas tanah perkebunan sawit tersebut berdasarkan Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah Nomor : 520/195/DSP/SPPF/X/2019 atas nama yang membuat pernyataan Aliadi, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sungai Putting tertanggal 31 Oktober 2019;

7. Bahwa Terdakwa mengetahui buah sawit tersebut ditanam oleh PT.HCT dan merupakan milik PT.HCT;

8. Bahwa setelah Terdakwa mengambil buah sawit milik PT.HCT tanpa ijin, Terdakwa ada menyampaikan klaim atas Sebagian tanah perkebunan sawit milik PT.HCT namun tidak ditanggapi oleh PT.HCT;

9. Bahwa telah dilakukan penimbangan oleh pihak PT. HCT terhadap buah sawit yang dimuat di dalam 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt L 300 yang dikendarai Terdakwa, dan diperoleh berat bersih buah sawit sejumlah 3.290 Kg (tiga ribu dua ratus sembilan puluh kilogram);

10. Bahwa PT.HCT mengalami kerugian akibat perbuatan Terdakwa sejumlah Rp9.646.280,00 (Sembilan juta enam ratus empat puluh enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah);

11. Bahwa perhitungan kerugian tersebut diperoleh dari berat bersih buah sawit yang diambil oleh Terdakwa dikalikan harga buah sawit pada bulan Oktober;

12. Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa tersebut karena sudah terlalu lama sejak dipetik, maka sudah rusak dan sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi;

13. Bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan PT.HCT dengan ditandatanganinya Surat Pernyataan Perjanjian Perdamaian Secara Kekeluargaan tertanggal 20 Januari 2025, selain itu Terdakwa telah

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan ganti rugi kepada PT.HCT sejumlah Rp Rp9.600.000,00 (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah), dan PT.HCT telah mencabut laporan berdasarkan surat pencabutan laporan / pengaduan tertanggal 20 Januari 2025;

14. Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatan Terdakwa dan telah meminta maaf kepada pihak PT.HCT dan pihak PT.HCT telah memaafkan Terdakwa;

15. Bahwa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt L 300 dan 1 (satu) buah tojok adalah milik Terdakwa sendiri;

16. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” menunjuk kepada subyek hukum baik perorangan ataupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diduga dan didakwa telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan hukum yang melanggar dan dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu **H. Aliadi Bin Lalin**, yang didakwa dan diduga telah melakukan perbuatan pidana, yang selanjutnya menerangkan dan membenarkan identitas selengkapannya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau subjek (*error in persona*). Dengan demikian, berasalan bagi Hakim untuk menyatakan bahwa unsur “Barang Siapa” dalam hal ini telah terpenuhi menurut hukum;



Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang yang disyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai dari suatu tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara materiil mengambil adalah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat, lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia bernilai ekonomis dan non ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang” dalam unsur adalah setiap bagian dari harta benda seseorang yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang, sementara yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dalam unsur ini adalah bahwa barang sesuatu yang akan diambil pelaku tersebut adalah seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan bukan milik pelaku tersendiri dan merupakan milik orang lain, harus ada hubungan hukum kebendaan antara seseorang dengan suatu benda. Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, dapat juga dengan sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang diartikan orang lain dalam unsur ini bukanlah si pelaku (Terdakwa) dimana orang lain disinilah si pemilik sah benda/barang yang diambil tersebut;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang bahwa unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dapat dibuktikan dari fakta perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

Menimbang, Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekira jam 14.00 Wita Terdakwa mengambil buah sawit di Kebun Sawit 3 Blok G11 Desa Pandahan, Kec. Tapin Tengah, Kab. Tapin milik PT.HCT, yang dilakukan dengan cara menggunakan 1 (satu) buah tojok memetik buah sawit dari pohon sawit milik PT.HCT, kemudian memuat buah sawit tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 yang dikendarainya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dilakukan penimbangan oleh pihak PT.HCT terhadap buah sawit yang diambil dan dimuat dalam mobil L300 oleh Terdakwa dan diperoleh berat bersih buah sawit sejumlah 3.290 Kg (tiga ribu dua ratus sembilan puluh kilogram);

Menimbang, bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa tersebut karena sudah terlalu lama sejak dipetik hingga perkara ini diperiksa di Pengadilan Negeri Rantau, maka sudah busuk dan sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi;

Menimbang, bahwa PT.HCT mengalami kerugian akibat perbuatan Terdakwa sejumlah Rp9.646.280,00 (Sembilan juta enam ratus empat puluh enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah), yang mana perhitungan kerugian tersebut diperoleh dari berat bersih buah sawit yang diambil oleh Terdakwa dikalikan harga buah sawit pada bulan Oktober 2024;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas Terdakwa telah mengambil buah sawit dari pohon sawit yang secara sadar diketahui oleh Terdakwa adalah milik PT.HCT, kemudian Terdakwa memindahkannya ke dalam mobil Mitsubhisi Colt L300 milik Terdakwa. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT.HCT meski Terdakwa mengetahui dengan pasti buah sawit tersebut adalah milik PT.HCT, selain itu tujuan Terdakwa mengambil buah sawit tersebut adalah untuk dijual dan hasil penjualannya akan Terdakwa nikmati, dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pada diri Terdakwa terdapat kemampuan bertanggung jawab atas dilakukannya perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut serta tidak adanya alasan pembeda dan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Terdakwa oleh karena itu haruslah dipidana setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya masing-masing dan akibat yang ditimbulkannya terhadap Korban, dengan mempertimbangkan serta memperhatikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan permohonan dari Terdakwa;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Rta



Menimbang bahwa perkembangan sistem pemidanaan, tidak hanya bertumpu pada pemidanaan terhadap terdakwa melainkan telah mengarah pada penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban terdakwa dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang dimaksud dengan Keadilan Restoratif adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, keluarga korban, terdakwa/anak, keluarga terdakwa/anak, dan/atau pihak lain yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan Korban yaitu PT.HCT (Hasnur Citra Terpadu) pada saat di muka persidangan dan seluruh kesepakatan sudah dilaksanakan sesuai Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 20 Januari 2025;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memastikan berdasarkan informasi kedua belah pihak bahwa upaya perdamaian tersebut dicapai tanpa adanya kesesatan, paksaan, atau penipuan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 menyebutkan Hakim menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif apabila terpenuhi salah satu dari tindak pidana di bawah ini:

- a) tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat;
- b) tindak pidana merupakan delik aduan;
- c) tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun;
- d) tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil;
- e) tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas disesuaikan dengan fakta di persidangan bahwa Ancaman pidana dalam Pasal 362 KUHP adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, kemudian Terdakwa baru



pertama kali melakukan tindak pidana, sehingga Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat penerapan Keadilan Restoratif dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa oleh karena telah adanya kesepakatan perdamaian dan memenuhi syarat penerapan Keadilan Restoratif, maka dalam perkara a quo dapat dijadikan alasan yang meringankan hukuman Terdakwa;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai bentuk tindakan yang bersifat balas dendam ataupun untuk menyengsarakan, akan tetapi merupakan suatu upaya yang bersifat pembelajaran bagi Terdakwa serta tindakan pencegahan bagi masyarakat secara umum, agar mengetahui dan tidak meniru perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta agar pulihnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan untuk Terdakwa diharapkan agar mengerti dan merasa jera sehingga kedepan dapat memperbaiki diri dan perilakunya untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, dan yang paling utama agar Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat dikemudian hari, maka sebelum sampai pada tahap penjatuhan pidana, Majelis Hakim juga menganggap perlu untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana, tidak semata-mata bertindak sebagai corong undang-undang, melainkan juga harus memperhatikan bahwa penegakan hukum selain untuk memberikan rasa keadilan berdasarkan kepastian hukum, juga diharapkan akan membawa dan memberi dampak terhadap kemanfaatan bagi Terdakwa juga bagi masyarakat;
- Bahwa Terdakwa telah membayar sejumlah uang atau membayar ganti rugi kepada Korban yaitu PT.HCT (Hasnur Citra Terpadu);
- Bahwa, dari aspek tujuan pemidanaan, maka Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana lebih ditujukan pada resosialisasi terhadap Terdakwa daripada hanya mengutamakan pembalasan terhadap perbuatannya, artinya tujuan dari penjatuhan sanksi bukan semata-mata karena Terdakwa telah melakukan pelanggaran, melainkan juga memperhatikan agar Terdakwa tidak mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menentukan syarat-syarat dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 14a ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berdasarkan pemeriksaan serta pertimbangan-pertimbangan yang cukup, dan Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa Terdakwa akan menghindari segala bentuk tindakan-tindakan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang berpotensi menimbulkan pelanggaran terutama masalah pencurian buah Sawit, maka dengan demikian berpedoman pada Pasal 14a ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) cukup alasan bagi Majelis untuk menjatuhkan pidana bersyarat kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang tidak perlu menjalani pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam Amar Putusan ini, dengan syarat Terdakwa tidak akan melakukan perbuatan lain yang dapat dijatuhi sanksi pidana sebelum habis dan terlampaui masa percobaan yang juga akan Majelis Hakim tentukan lamanya dalam Amar Putusan ini, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut hemat Majelis, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa kelak merupakan jenis pemidanaan yang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3.290 Kg (Tiga Ribu Dua Ratus Sembilann Puluh Kilogram) Buah sawit yang merupakan hasil dari kejahatan dan sudah tidak bernilai ekonomis sebab pada saat ditunjukkan di persidangan sudah membusuk sehingga sudah tidak dapat dimanfaatkan, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap 1 (satu) Buah Tojok yang merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan khawatir akan digunakan Kembali untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dirampas untuk dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1(satu) Unit Mobil Mitsubishi Colt L300 Warna Coklat Silver Dengan Nomor Rangka MHML300DPR327544 Nomor Mesin 4D56C-A33691 Lengkap dengan Nomor Polisi DA 8505 CZ Atas Nama PT. Anugerah Champion Prima (PT. ACP), 1(satu) Lembar STNK Mobil Mitsubishi Colt L300 Warna Coklat Silver Dengan Nomor Rangka MHML300DPR327544 Nomor Mesin 4D56C-A33691 Lengkap dengan Nomor Polisi DA 8505 CZ Atas Nama PT. Anugerah Champion Prima (PT. ACP),

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Buah BPKB Mobil Mitsubishi Colt L300 Warna Coklat Silver Dengan Nomor Rangka MHML300DPR327544 Nomor Mesin 4D56C-A33691 Lengkap dengan Nomor Polisi DA 8505 CZ Atas Nama PT. Anugerah Champion Prima (PT. ACP), dan 1 (satu) buah Kwitansi Pembelian Mobil Mitsubishi Colt L300, oleh karena pemeriksaan telah selesai dan sudah tidak diperlukan lagi dalam proses pembuktian, serta telah disita dari Terdakwa H.Aliadi Bin Lali, maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada Terdakwa H.Aliadi Bin Lalin;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Surat Berita Acara Hasil Audit, 2 (dua) Lembar Surat Kuasa Nomor : 04/HCT-Lgl/Skk/X/2024, 1 (satu) Lembar surat Berita Acara Penyelesaian Penanaman, 1 (satu) Bundel Surat Sertifikat Tanah milik PT. Hasnur Citra Terpadu, 1 (satu) Bendel Surat Keputusan Dinas Perkebunan dan Peternakan Prov. Kalimantan Selatan tentang Penetapan Harga TBS(Tandan Buah Segar) bulan Oktober 2024, 2 (dua) Lembar Peta Lokasi Pencurian Buah, 2 (dua) lembar perizinan berusaha berbasis Risiko, 3 (tiga) Lembar Risalah Panitia Pelaksanaan Tanah B, Akta Pendirian PT. HASNUR CITRA TERPADU, 3 (tiga) Lembar Surat Transaksi Penimbangan, merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara, maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Telah ada perdamaian antara PT.HCT (Hasnur Citra Terpadu) dengan Terdakwa;
- Terdakwa telah memberikan ganti rugi kepada PT.HCT (Hasnur Citra Terpadu).

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Rta



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa H. Aliadi Bin Lalin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Terdakwa H. Aliadi Bin Lalin** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;
3. Memerintahkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari, ada perintah atas Putusan Hakim yang menentukan bahwa Terdakwa melakukan suatu tindak pidana lain sebelum berakhir **masa percobaan selama 6 (enam) bulan**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan.
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3.290 Kg (tiga ribu dua ratus sembilan puluh kilogram) Buah sawit**dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) Buah Tojok**dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi.**
 - 1(satu) Unit Mobil Mitsubishi Colt L300 Warna Coklat Silver Dengan Nomor Rangka MHML300DPR327544 Nomor Mesin 4D56C-A33691 Lengkap dengan Nomor Polisi DA 8505 CZ Atas Nama PT. Anugerah Champion Prima (PT. ACP)
 - 1(satu) Lembar STNK Mobil Mitsubishi Colt L300 Warna Coklat Silver Dengan Nomor Rangka MHML300DPR327544 Nomor Mesin 4D56C-A33691 Lengkap dengan Nomor Polisi DA 8505 CZ Atas Nama PT. Anugerah Champion Prima (PT. ACP)
 - 1 (satu) Buah BPKB Mobil Mitsubishi Colt L300 Warna Coklat Silver Dengan Nomor Rangka MHML300DPR327544 Nomor Mesin 4D56C-A33691 Lengkap dengan Nomor Polisi DA 8505 CZ Atas Nama PT. Anugerah Champion Prima (PT. ACP)
 - 1 (satu) buah Kwitansi Pembelian Mobil Mitsubishi Colt L300**dikembalikan kepada Terdakwa H.Aliadi Bin Lalin.**
 - 1 (satu) Lembar Surat Berita Acara Hasil Audit
 - 2 (dua) Lembar Surat Kuasa Nomor : 04/HCT-Lgl/Skk/X/2024
 - 1 (satu) Lembar surat Berita Acara Penyelesaian Penanaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel Surat Sertifikat Tanah milik PT. Hasnur Citra Terpadu
- 1 (satu) Bendel Surat Keputusan Dinas Perkebunan dan Peternakan Prov. Kalimantan Selatan tentang Penetapan Harga TBS(Tandan Buah Segar) bulan Oktober 2024
- 2 (dua) Lembar Peta Lokasi Pencurian Buah
- 2 (dua) lembar perizinan berusaha berbasis Risiko
- 3 (tiga) Lembar Risalah Panitia Pelaksanaan Tanah B
- Akta Pendirian PT. HASNUR CITRA TERPADU
- 3 (tiga) Lembar Surat Transaksi Penimbangan

tetap terlampir dalam berkas perkara.

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2025, oleh kami, Achmad Iyud Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kuni Kartika Candra Kirana, S.H., dan Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rory Noprika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Yusuf Arsa Yoga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Kuni Kartika Candra Kirana, S.H.

Achmad Iyud Nugraha, S.H., M.H.

Ttd

Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rory Noprika, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Rta